



PUTUSAN

Nomor 4/G/2020/PTUN.GTO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

APRIS PANGO, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal: Dusun Butuliodu, Desa Malingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: -----

- (1) RAHMAT, R. HUWOYON, S.H.;-----
- (2) H. ABDUL MADJID PODUNGGE, S.H.; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor Hukum Rahmat R. Huwoyon, S.H. & Partner, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Prof HB. Jassin Nomor 6, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Domisili Elektronik / Email: rahmatr.huwoyon@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2020; ---
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

MELAWAN

BUPATI GORONTALO UTARA, tempat kedudukan di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu ; --

1. MATRIS A. IJHAM, S.H.;-----
2. TRISNO KAMBA, S.H.;-----
3. SARIF PONETA, S.H.;-----

Halaman1 Putusan Perkara No.4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SJAIFUL BACHRI DARISE, S.H.;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Tim Advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Jalan Kusno Danupoyo No. 01 Desa Malingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Domisili Elektronik/ Email: ponetasarif@gmail.com., dan juga memberikan kuasa kepada:-

5. YOLANDA GIOLA, S.H.; -----

Kepala Bagian Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; -----

6. RICTOVANY LASOMA, S.H.;-----

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; -----

7. MUHAMMAD IKBAL PANELO, S.H.;-----

Staff pada Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Jalan Kusno Danupoyo No.01 Desa Malingkapoto Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan surat Kuasa Nomor 02/Hkm/SK-TUN/XI/2020, tanggal 10 November 2020; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 4/PEN.DIS/2020/PTUN.GTO Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 4/PEN.MH/2020/PTUN.GTO Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 2 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 4/PEN-PPJS/2020/PTUN.GTO Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Panitera/ Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Penganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/PEN-PP/2019/PTUN.GTO Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/PEN-HS/TUN/2019/P.TUN.GTO Tanggal 20 November 2020 Tentang Hari Sidang; -----
6. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan Register Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.GTO dan telah diperbaiki pada tanggal 19 November 2020; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nama Karena Menggunakan Ijazah Palsu Atas Nama APRIS PANGO, S.E., tanggal 28 Agustus 2020; -----

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut: -----

Halaman 3 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. **Tentang Objek Sengketa** :-----

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nama Karena Menggunakan Ijazah Palsu Atas Nama APRIS PANGO, S.E., tanggal 28 Agustus 2020 (Untuk Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa);-----

II. **Tentang Dasar Gugatan**:-----

A. **Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)**-----

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis sebagaimana ditentukan dalam (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan rincian penjelasan sebagai berikut:-----

- a. Konkrit, artinya nyata dan berwujud serta termuat dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dinyatakan bersifat konkrit, dalam hal ini termuat dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor: 800 / BKPP / SK / 2283 / VIII / 2020, Tanggal 28 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menggunakan Ijazah Palsu terhadap diri Penggugat; -----
- b. Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menyebut nama seseorang atau badan hukum perdata sehingga patut dalam perkara *a quo* dijadikan sebagai Objek Sengketa. Maka dalam hal ini Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 4 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



yang mana ditujukan secara jelas kepada Apris Pango, S.E (Penggugat); -----

- c. Final, artinya Obyek Sengketa sudah definitif karena tidak memerlukan lagi persetujuan/ pengesahan dari instansi lain untuk berlakunya, maka dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini berakibat kepada Penggugat tidak dapat lagi menjalankan kedudukan dan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).-----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana terurai di atas juga diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP") yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 87 UUAP-----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -*
b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----*
c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-*
d. *bersifat final dalam arti lebih luas; -----*
e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----*
f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*-----

3. Bahwa pemaknaan atas Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas memperluas

Halaman 5 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



pemaknaan atas Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sangatlah relevan jika Objek Sengketa untuk dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*;-----

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Setelah Melakukan Upaya

Administratif. -----

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2020 di Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara; -----
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat yakni pada tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuktikan dengan berita acara serah terima surat keputusan hukuman disiplin serta yang menyerahkan adalah Kepala Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara yakni Bapak Jusuf A. Hasan, S.Ag;-----
3. Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan Keberatan atas terbitnya Obyek Sengketa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Gorontalo Utara di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 07 September 2020, dan hal tersebut telah dibuatkan tanda terima pada tanggal 07 September 2020 dengan nama penerima yakni Ibu Ningsi Rivai; -----
4. Bahwa dengan pengajuan Keberatan atas Obyek Sengketa oleh Penggugat Kepada Tergugat hingga saat ini tidak pernah ada Tanggapan atau balasan atas Keberatan tersebut; -----
5. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri yakni dalam pengajuan keberatan (07 September 2020) ditujukan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum dan tidak melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak Penggugat menerima Objek Sengketa (31 Agustus 2020); -----
6. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan perkara *a quo* ke PTUN Gorontalo pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan demikian apabila

Halaman 6 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan perkara a quo jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto ketentuan Angka V, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991;-----

7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara";-----

8. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, apabila dihubungkan dengan ketentuan angka V, surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 yang menyebutkan:-----

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KTUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut".-----

9. Bahwa kemudian ketentuan tersebut diatas lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan sebagai berikut :-----

Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Halaman 7 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ". -----

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

- a. "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----
- b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.-----
- c. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.-----
- e. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. -----
- f. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.----
- g. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dalam hal Pemberitahuan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Perkara a quo yakni Tanggal 31 Agustus 2020 masih termasuk dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga sudah sewajarnya gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo. -----

Halaman 8 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Kepentingan penggugat yang dirugikan:-----

1. Bahwa Dasar Hukum Kepentingan Penggugat yang dirugikan yakni disandarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” -----

2. Bahwa untuk itu secara kasuistis dengan terbitnya Objek Sengketa perlunya Penggugat mendalilkan kepentingan Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat;-----
3. Bahwa Penggugat hingga saat ini memiliki kepentingan untuk menanggung biaya keluarga, dan dalam hal ini Penggugat merupakan tulang punggung keluarga dalam membiayai seorang Istri dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ----
 - Istri : Mutmainang Soleman ;
 - Anak I : Diaz Regina Shafira (Kuliah);
 - Anak II : Putri Balgis Aulia; (Sekolah Dasar)
 - Anak III : Rifky Adriansyah Pango ; (Sekolah Dasar)
4. Bahwa selain Penggugat menanggung biaya keluarga, adapun untuk sementara ini biaya Pendidikan anak I (pertama) yang wajib dipenuhi oleh Penggugat yakni biaya Semester perkuliahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /per semester,

Halaman 9 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



sebab Anak I (pertama) Penggugat masih berstatus Mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo; -----

5. Bahwa kemudian dengan status Penggugat pada mulanya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mendapatkan gaji bulanan pada golongan terakhir yakni III d dengan gaji sebesar Rp. 3.743.100,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) serta Tambahan Penghasilan Pegawai (tunjangan) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tiap bulannya diterima oleh Penggugat secara non-tunai dan langsung masuk melalui rekening Bank Sulutgo dengan nomor rekening 01902030018172 atas nama Apris Pango ;-----
6. Bahwa selanjutnya mengenai pemberhentian gaji, Penggugat setelah menerima Objek Sengketa pada 31 Agustus 2020 maka bulan berikutnya sudah tidak lagi menerima gaji dan tunjangan ;-
7. Bahwa mengenai dasar hukum pemberhentian gaji oleh Tergugat pun tidaklah jelas dan tidak dituangkan dalam Objek Sengketa padahal ini merupakan suatu hak yang mutlak untuk mencapai suatu kepastian yang final dalam pembuatan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
8. Bahwa jika Penggugat melihat ketentuan aturan-aturan Perundang-undangan yang tersedia, mengenai pemberhentian gaji Penggugat secara kasuistis merujuk pada Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan sebagai berikut: -----
(1) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin: -----
b. tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima. -----
9. Bahwa seyogyanya apabila Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 31 Agustus 2020, untuk itu Penggugat

Halaman 10 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



masih berhak mendapatkan gaji bulan berikutnya yakni gaji bulan September 2020, dan artinya Tergugat pun dalam membuat dan menerbitkan Objek Sengketa tidak memperhatikan syarat-syarat formil sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam hal pemberhentian gaji;-----

10. Bahwa selain kepentingan tersebut di atas, adapun kepentingan harkat dan martabat Penggugat merasa dirugikan, Penggugat merasa sangat terpuruk dengan adanya Objek Sengketa.-----

D. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo atas perkara a quo:-----

1. Bahwa ketentuan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dalam memeriksa dan memutus perkara a quo hal ini perlu Penggugat kaitkan dan dilandaskan pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan:-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. -----

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas erat kaitannya dengan Objek Sengketa yang mana telah Penggugat telah jelaskan sebelumnya merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dilandaskan pula pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

Halaman 11 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". -----

3. Bahwa untuk itu Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka sudah bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas pun perkara a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara ;-----
4. Bahwa selanjutnya dalam uraian tentang Kewenangan Mengadili ini Penggugat selain poin 1 sampai 3 di atas, Penggugat perlu menguraikan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo dari segi identitas Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa yakni: -----
- Tergugat, berkedudukan di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.-----
5. Bahwa dengan demikian TERGUGAT berkedudukan di Gorontalo, Maka berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

Pasal 50

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama". -----

Pasal 54 ayat (1)

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat". -----

6. Bahwa berdasarkan apa yang terurai pada poin 1 sampai poin 5 tersebut di atas maka Penggugat dalam hal pengajuan

Halaman 12 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



gugatan terhadap Tergugat yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama. -----

III. Tentang Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan:-----

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan merujuk Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 813.3 / BKD DIKLAT / SK / 1998 / 2011 Pada Tanggal 29 Desember 2011;-----
2. Bahwa Penggugat sebelum terbitnya Objek Sengketa dengan Pangkat / Golongan terakhir yakni Pangkat / Golongan Penata Tkt. I, III/d, hal ini merujuk pada Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 823.3 / BKPP / SK / 893 / 2020, Tanggal 30 Maret 2020 ;-----
3. Bahwa selama menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Penggugat belum pernah melakukan suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang serta Peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang penuh dedikasi, loyal dan menjalankan tugas dengan baik, hingga dengan terbitnya Objek Sengketa ;-----
4. Bahwa sebelumnya perlu Penggugat jelaskan tentang Pendidikan Tinggi hingga Penggugat Lulus menjadi Sarjana Ekonomi ;-----
5. Bahwa Penggugat menempuh Pendidikan Tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado pada Tahun Ajaran 2003 / 2004 hingga Tahun Ajaran 2006/2007 yang ditempuh dalam 8 (delapan) semester;-----
6. Bahwa Penggugat dapat membuktikan perkuliahan yang telah ditempuh berdasarkan Kartu Hasil Studi semester 1 (satu) hingga semester 8 (delapan) yang ditandatangani oleh Ketua dan

Halaman 13 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado yakni Ketua Bapak Soni Babo, S.E.,M.M dan Pembantu Ketua I Ibu Altje Bahihi, S.E.,M.Si.;-----

7. Bahwa selanjutnya adapun dalam kegiatan perkuliahan Penggugat memiliki teman satu angkatan yang bernama Fenti Manueke; -----
8. Bahwa kemudian untuk penyelesaian masa studi telah diterbitkan Transkrip Akademik oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado pada tanggal 04 Februari 2009 yang kemudian ditandatangani pula oleh Ketua serta Pembantu Ketua Bidang Akademik; -----
9. Bahwa adapun kelulusan Penggugat dalam menempuh Pendidikan Tinggi ditandai dengan adanya Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado dengan Nomor: 539 / SE / STIE – BU / 2009 Tanggal 04 Februari 2009;-----
10. Bahwa sebagaimana pada poin 1 di atas tentang duduk perkara a quo yang Penggugat telah jelaskan yakni Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Istansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, maka Penggugat bersandar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta Aturan Pelaksananya; -----
11. Bahwa sebagaimana Nomenklatur Surat Keputusan dalam bentuk Objek Sengketa, yang mana Penggugat dikenakan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menggunakan Ijazah Palsu;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut : -----
“PNS diberhentikan dengan Hormat Karena : -----
 - Meninggal dunia;-----
 - Atas permintaan sendiri; -----

Halaman 14 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



- Mencapai batas usia pensiun;-----
- Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pension dini; atau-----
- Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.“ -----

13. Bahwa selain dari pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adapun diatur lebih lanjut mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan kategori Pelanggaran Disiplin PNS tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa :-----

“PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.” -----

14. Bahwa lebih lanjut selain dasar tersebut pada poin 9 dan 10 di atas, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hal mana telah di atur sebagaimana pada bagian kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menerangkan sebagai berikut : -----

Pasal 7

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: -----

- a. hukuman disiplin ringan;-----
- b. hukuman disiplin sedang; dan -----
- c. hukuman disiplin berat. -----

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari: -----

- a. teguran lisan;-----
- b. teguran tertulis; dan -----
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis. -----

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: -----

Halaman 15 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; -----
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan -----
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. -----

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari:-----

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; -----
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;-----
- c. pembebasan dari jabatan;-----
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan -----
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.”-----

15. Bahwa di dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Oleh Tergugat terhadap Penggugat seyogyanya pun berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun hal ini tidak dijadikan dasar oleh Tergugat yang dituangkan dalam Objek Sengketa untuk melakukan pemberhentian terhadap diri Penggugat;-----

16. Bahwa untuk itu perlu Penggugat menilik lebih dalam terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat yakni : -----

A. Tentang Nomenklatur Objek Sengketa -----

- a. Bahwa nomenklatur (tata nama) mengenai Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yakni “Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menggunakan Ijazah Palsu”;-----
- b. Bahwa hal tersebut di atas menurut hemat penggugat, penggunaan nomenklatur (tata nama) tersebut telah menggugurkan sifat konkrit suatu Keputusan Tata Usaha

Halaman 16 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Negara, sebab yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni nomenklatur (tata nama) "Penjatuhan Hukuman Disiplin" dan Bukanlah "Pemberhentian";-----

c. Bahwa hal sebagaimana poin b tersebut di atas, di dasarkan pada pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan:-----

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.-----

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan."-----

d. Bahwa suatu Penjatuhan Hukuman Disiplin berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa kategori yakni Hukuman Disiplin Ringan, Hukuman Disiplin Sedang, dan Hukuman Disiplin Berat;-----

e. Bahwa ketentuan "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri" hanya merupakan salah satu bagian dari hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana maksud dalam pasal Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

f. Bahwa dengan demikian sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Objek Sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum; -----



B. Tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin -----

- a. Bahwa tata cara pemeriksaan atas disiplin Pegawai Negeri Sipil Tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin diatur sebagaimana ketentuan Pasal 23 sampai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
- b. Bahwa dalam hal ini Penggugat lebih menekankan pada tata cara Pemeriksaan, hal ini berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 28

1. *Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. -----*
 2. *Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara ----- pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.-----*
 3. *PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”-----*
- c. Bahwa yang terjadi dalam pemeriksaan terhadap diri Penggugat hingga saat ini Penggugat tidak pernah menerima foto kopi berita acara pemeriksaan yang menjadi hak dari Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
- d. Bahwa dengan demikian Tergugat telah mengesampingkan ketentuan tersebut di atas, sehingga menjadikan proses

Halaman 18 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



pemeriksaan yang berujung pada terbitnya Objek Sengketa menjadi tidak terpenuhi secara formil; -----

C. Tentang Kategori Hukuman Disiplin Berat

a. Bahwa ketentuan hukuman disiplin berat dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan larangan-larangan yang secara eksplisit di atur melalui Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan :-----

- 1) *menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1; -----*
- 2) *menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;*
- 3) *tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3; -----*
- 4) *bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4; -----*
- 5) *memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;-----*
- 6) *melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana*

Halaman 19 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



- dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; ----*
- 7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7; --*
- 8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8; -----*
- 9) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; -----*
- 10) menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; ----*
- 11) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d; -----*
- 12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan -----*
- 13) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan*

Halaman 20 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c. ----

- b. bahwa ketentuan-ketentuan di atas secara limitatif (terbatas) mengatur hal-hal yang dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin berat terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk itu ketentuan Ijazah Palsu tidaklah tepat dikenakan untuk Hukuman Disiplin dalam bentuk Pemberhentian Dengan Hormat; -----

D. Tentang adanya Norma baru tentang Ijazah Palsu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil -----

- a. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya yang mana Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri merupakan kategori Hukuman Disiplin Berat sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
- b. Bahwa disamping itu terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mana Peraturan ini pun bersandar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun dalam ketentuan Pasal 258 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menimbulkan suatu norma yang baru dan menyatakan :----
“PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.” -----
- c. Bahwa ketentuan tersebut berpotensi menjadikan pelaksanaan suatu aturan menjadi hal yang baru dan tidak pula dikatakan

Halaman 21 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



sebagai Lex Specialis sebab, Lex Specialis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya dalam Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

- d. Bahwa untuk itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pun tidak terdapat dalam keseluruhan Pasal-Pasal di dalamnya menyatakan Pemberhentian Dengan Hormat termasuk pula penggunaan Ijazah Palsu; -----
- e. Bahwa dengan demikian Ketentuan Pasal 258 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjadi potensi suatu perbuatan maladministrasi Pejabat Yang Berwenang dan dilegalkan oleh Undang-Undang;-----

IV. Pertentangan Objek Sengketa dengan beberapa Asas-Asas Hukum yang berlaku di Indonesia: -----

Objek Sengketa dalam perkara a quo sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik: -----

1. Bahwa dalam membangun dalil gugatan PENGUGAT merujuk pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN):-----

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”-----*

Halaman 22 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN di atas, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pejabat TUN juga harus memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), dalam hal ini yang dimaksud AUPB adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan aturan hukum. Dalam hal ini, ketika dikeluarkannya keputusan atau penetapan tertulis oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, seharusnya selaras dengan AUPB. Ketika dikeluarkannya keputusan atau penetapan tertulis oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan atau penetapan tertulis tersebut dikeluarkan. Dalam hal ini, tidak dilihat akibat dan/atau peristiwa serta peraturan perundang-undangan yang baru dikeluarkan dan/atau berubah, setelah dikeluarkannya keputusan atau penetapan tertulis oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian keberadaan Objek Sengketa dalam perkara quo adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----
3. Bahwa demikian PENGUGAT dalam menguraikan terkait dengan objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") juga akan menginginkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana terurai dalam pasal 5 UUAP beserta penjelasannya yang berbunyi : -----

Pasal 5 UUAP-----

"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: ---

a. Asas legalitas; -----

b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----

Halaman 23 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



c. AUPB".-----

Dalam Penjelasan Pasal 5 UU AP:

"Huruf a-----

Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

Huruf b-----

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.-----

Huruf c-----

Cukup jelas."-----

Bahwa bersesuaian dengan poin 17 dan 18 di atas, untuk selanjutnya dapat Penggugat jabarkan yakni sebagai berikut:

Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum:-----

1. Bahwa Negara dituntut bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak yang dimiliki masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat, untuk menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan social disorganization atau kekacauan sosial, maka perlu adanya kepastian hukum agar hak tersebut dapat dinikmati oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai warganegara. Berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal

Halaman 24 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: -----

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*-----

2. kepastian hukum juga sejalan dengan doktrin dari Prof. Drs. C.S.T.

Kansil dalam bukunya kamus istilah aneka hukum yang berbunyi: --

"Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis (masuk akal). Dimana menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk." -----

Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal : -----

1. Bahwa indikator asas kecermatan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MARI No. 150K/TUN/1992, Putusan MARI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT pada intinya menjelaskan bahwa asas kecermatan adalah badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat KTUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat; -----
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas juga didukung oleh

Halaman 25 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



doktrin Indroharto, S.H. dalam Bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 179, yang berbunyi :-----

“Seorang Pejabat TUN pada saat mempersiapkan pembentukan keputusannya haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan.” -----

3. Bahwa pendapat di atas juga didukung oleh doktrin Philipus M Hadjon.dkk., dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara, Cet. Ke-11, 2011, halaman 274, yang berbunyi:

“Bahwa seorang Pejabat TUN pada saat mempersiapkan pembentukan keputusannya haruslah cermat. meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Jika pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan”. -----

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dalam perkara a quo, Tergugat telah melanggar asas Kecermatan Formal, dalam arti Tergugat tidak menerapkan prinsip kecermatan/ketelitian terhadap data yuridis yang disampaikan sewaktu memproses Penerbitan Objek Gugatan serta mengabaikan kepentingan Penggugat. Karena bila mengacu pada Asas-asas Peraturan Perundang-undangan ini sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini telah menerapkan pertentangan norma dan tidak memenuhi persyaratan formil dalam pemberhentian gaji. -----

5. Bahwa untuk itu secara keseluruhan mengenai Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-

Halaman 26 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". -----

6. Bahwa dengan demikian akibat tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka terbitnya Objek Sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah. ---

V. PETITUM/TUNTUTAN : -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo menjatuhkan amar putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 800 / BKPP / SK / 2283 / VIII / 2020 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menggunakan ijazah palsu atas nama Apris Pango, S.E. tanggal 28 Agustus 2020; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 800 / BKPP / SK / 2283 / VIII / 2020 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menggunakan ijazah palsu atas nama Apris Pango, S.E. tanggal 28 Agustus 2020; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Membebaskan kepada Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Halaman 27 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan e-court tertanggal 03 Desember 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Jawaban atas gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isinya sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dali Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :-----

“Syarat sahnya suatu keputusan meliputi : -----

 - a. *Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;*-----
 - b. *Dibuat sesuai prosedur; dan* -----
 - c. *Substansi yang sesuai dengan objek sengketa.* -----
 - b. Bahwa disamping itu, objek sengketa dalam perkara *a quo* juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);---
3. Bahwa Surat Keputusan *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya sebagai Bupati Gorontalo Utara, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 813.3/BKD DIKLAT/SK/1998/2011, tertanggal 29 Desember 2011, dengan pangkat/golongan terakhir Penata Tkt.I/IIId berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 823.3/BKPP/SK/893/2020 tertanggal 30 Maret 2020;-----
 - b. Bahwa Tergugat sebagai Bupati (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian) berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-

Halaman 28 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni:

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama, kepada: e. bupati/walikota di Kabupaten/Kota”;-----

- c. Bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana pada huruf a diatas, dengan telah diterbitkannya objek sengketa telah sesuai dengan wewenang yang melekat pada Tergugat sebagai Bupati Gorontalo Utara (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian).-----
4. Bahwa Surat Keputusan *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:-----
- a. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau digunakan dalam prosedur penerbitan dan/atau pembentukan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----
- b. Bahwa prosedur penerbitan objek sengketa, diawali dengan tindak lanjut terhadap Surat Permohonan Peninjauan Ijazah A.n Apris Pango, SE (Penggugat) yang diajukan oleh Yunita Mahmud, S.Pd kepada Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) tertanggal 28 Agustus 2019; -----
- c. Bahwa Pada tanggal 16 September 2019, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Gorontalo Utara melayangkan surat Nomor: 800/BKPP/2364/IX/2019 Perihal Surat Pengantar ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX; -----

Halaman 29 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX membalas Surat Kepala BKPP Kabupaten Gorontalo tersebut, melalui Surat Nomor: B/7640/LL9/PB.07/2019, Perihal Verifikasi Ijasah, yang pada pokoknya menyatakan: -----

Yang terdaftar pada PDDikti STIE Budi Utomo dengan **NIM 03093047040** adalah : -----

Nama : Joni Indouw -----

NIM : 03093047040 -----

Semester Awal : 2003 Ganjil -----

Perguruan Tinggi : STIE Budi Utomo Manado -----

Program Studi : Manajemen -----

Jenjang Pendidikan : Strata Satu -----

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2020, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengajukan Surat Nomor: 800/BKPP/350/I/2020 kepada Kepala BKN Cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun, Perihal Verifikasi lanjut terhadap Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu a.n Apris Pango, SE (Penggugat). yang pada pokoknya isi surat tersebut melaporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lanjut maka ditemukan Ijazah Sarjana (S1) Sdr. Apris Pango, SE (Penggugat) yang digunakan pada saat Rekrutmen/Pengangkatan CPNS di Gorontalo Utara Tahun 2010 Terbukti Palsu. Surat tersebut pula disampaikan sebagai Laporan pada Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Cq. Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);-----

f. Bahwa atas surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana pada huruf e diatas, Direktur Pembelajaran dan kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melayangkan Surat Nomor:

Halaman 30 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



281/E2/TU/2020 tertanggal 27 Februari 2020 perihal: Verifikasi Ijazah, yang pada pokoknya menyampaikan : hasil pengecekan data Pangkalan Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado atas nama Apris Pango (Penggugat) dan/atau NIM 03093047040 adalah sebagai berikut: -----

1. Data mahasiswa atas nama Apris Pango (Penggugat) tidak ditemukan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;-----
2. NIM 03093047040 terdaftar sebagai berikut: -----

Nama	:	JONI INDOUW -----
Perguruan Tinggi	:	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado -----
Program Studi	:	Manajemen S1 -----
Semester Awal	:	2003 Ganjil -----
Status Awal Mahasiswa	:	Peserta Didik Baru-----

- g. Bahwa Pada tanggal 5 Maret 2020, Yayasan Pendidikan Umum dan Kursus Keterampilan Serta Kejuruan "Budi Utomo" melayangkan Surat Nomor : 01/YP-BU/III/2020 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara perihal Verifikasi, yang pada pokoknya dalam surat tersebut menerangkan bahwa data atas nama Apris Pango (Penggugat) tidak ditemukan, karena kepemimpinan atas nama Bapak Sonny Babo sebagai Ketua dan Ibu Altje H. Bahihi sebagai Pembantu Akademik tidak mempertanggung jawabkan / tidak menyerahkan dokumen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo ke pimpinan baru;
- h. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melayangkan Surat Nomor: B-798/KASN/3/2020 perihal Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran dalam Penggunaan Ijazah oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ke Bupati Gorontalo Utara yang pada kesimpulan surat tersebut secara umum menerangkan bahwa Data Kemahasiswaan a.n Apris Pango (Penggugat) tidak ditemukan, serta KASN merekomendasikan untuk melakukan Pemeriksaan kepada Saudara Apris Pango; -----

Halaman 31 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), maka Tergugat telah menetapkan Pembentukan Tim Pemeriksa melalui Keputusan Nomor: 701/BUPATI/86/III/2020, selanjutnya tanggal 31 Maret 2020, Tergugat memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara Penggugat berdasarkan Surat Perintah Bupati Gorontalo Utara Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor: 700/BUPATI/87/III/2020. Kemudian berdasarkan Surat Perintah tersebut, pada tanggal 9 April 2020 Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat; -----
- j. Bahwa Pada tanggal 5 Mei 2020, Tim Pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Saudara Apris Pango, SE. untuk disampaikan ke Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian; -----
- k. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara melayangkan Surat Nomor : F.I.26-30/P.11-1/94 perihal Tindak Lanjut terhadap Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu a.n. Apris Pango (Penggugat) NIP 197208222010011005 yang pada pokoknya dalam surat tersebut diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Apris Pango (Penggugat) dan apabila terbukti menggunakan ijazah palsu, maka terhadap yang bersangkutan agar diberhentikan sebagai PNS; -----
- l. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara selaku Pejabat Yang Berwenang dalam proses pemberhentian PNS melayangkan Surat Nomor: 800/BKPP/1918/VII/2020 perihal Permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/Dengan Hormat sebagai PNS yang menggunakan Ijazah Palsu ke Bupati Gorontalo Utara, yang pada pokoknya dalam surat tersebut mengusulkan pemberhentian sebagai PNS karena menggunakan Ijazah Palsu a.n Apris Pango, SE (Penggugat); -----
- m. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2020, Sekretaris Daerah membuat Telaahan Staf Nomor: 800/BKPP/2117/VIII/2020 perihal

Halaman 32 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Persetujuan dan Penetapan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS karena Menggunakan Ijazah Palsu a.n Paris Pango, SE (Penggugat);-----

n. Bahwa berdasarkan prosedur pemberhentian PNS sebagaimana huruf b sampai dengan huruf m diatas, Tergugat menetapkan objek sengketa, maka dengan demikian penerbitan Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Bahwa substansi atau isi Surat Keputusan *a quo* juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

a. Bahwa diterbitkannya objek sengketa atas pemberhentian diri Penggugat sebagai PNS, karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 258 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu "*PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri*"; -----

b. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS karena terbukti menggunakan ijazah Palsu sebagaimana ketentuan Pasal 258 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, didasarkan pada: -----

- Surat dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor: B/7640/LL9/PB.07, tanggal 18 Desember 2010, Perihal: Verifikasi Ijazah dan Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 281/E2/TU/2020 tanggal 27 Februari 2020, Perihal: Verifikasi Ijazah, yang pada pokoknya kedua surat tersebut menyatakan bahwa "*Data atas nama Apris Pango (Penggugat) tidak ditemukan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi*"; -----
- Surat dari Yayasan Pendidikan dan Kursus Keterampilan serta Kejuruan Budi Utomo Nomor: 01/YP-BU/III/2020 tanggal 5 Maret,

Halaman 33 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal: Verifikasi, yang pada pokoknya menerangkan: *"Data Apris Pango, SE (Penggugat) tidak ditemukan"*. -----

- c. Bahwa disamping itu, Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Menggunakan Ijazah Palsu atas Penggugat didasarkan pula pada rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana Surat KASN Nomor : B-798/KASN/3/2020 tanggal 10 Maret 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran dalam Penggunaan Ijazah oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, yang salah satu rekomendasinya adalah *"Melakukan tahapan pemanggilan, pemeriksaan yang lebih mendalam dan penjatuhan hukum (apabila terbukti). Dan juga rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana dalam Surat BKN Nomor: F.1.26-30/P.11-1/94 tanggal 15 Mei 2020, Perihal: Tindak Lanjut Terhadap Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu a.n Apris Pango (Penggugat) NIP 197208222010011005, yaitu "agar dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Apris Pango (Penggugat) NIP 197208222010011005 dan apabila dalam pemeriksaan terbukti menggunakan ijazah palsu, maka terhadap yang bersangkutan agar diberhentikan sebagai PNS"*; -----
- d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang mendalam terhadap Penggugat dan verifikasi Ijazah pada tiga lembaga sebagaimana 3 (tiga) surat pada huruf a diatas, Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Tergugat menyimpulkan bahwa Ijazah yang digunakan oleh Penggugat pada Pengangkatan CPNS tahun 2010 adalah Palsu; ----
6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya sebagai berikut : -----
- a. Asas Kepastian Hukum -----
- Asas Kepastian Hukum adalah Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

Halaman 34 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menjunjung tinggi asas Kepastian hukum ini, setelah menerima surat dari Yunita Mahmud, S.Pd tanggal 28 Agustus 2019, perihal permohonan peninjauan Ijazah a.n Apris Pango, SE (Penggugat) tidak serta langsung menerbitkan dan/atau menetapkan objek sengketa, namun lebih melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun secara substansial. Maka sangat tidak mungkin Tergugat mengabaikan atau tidak melaksanakan hasil kesimpulan tim pemeriksa dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan kebenaran ijazah S1 Penggugat yang digunakan dalam pengangkatan CPNS Tahun 2010 di Kabupaten Gorontalo Utara; -----

Dengan demikian, Tergugat telah dengan nyata melaksanakan asas kepastian hukum dalam menetapkan objek sengketa. -----

b. Asas Kecermatan-----

Bahwa Tergugat sangat cermat dan berhati-hati dalam menetapkan objek sengketa. Dimana sebelum menetapkan objek sengketa, Tergugat membentuk Tim Pemeriksa dalam rangka mengkonfirmasi, memverifikasi, melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak maupun lembaga-lembaga terkait atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. Bahkan dalam menjunjung tinggi asas ini, Tergugat bahkan meminta rekomendasi dari lembaga yang berkompeten untuk itu yaitu Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang langkah-langkah apa yang harus Tergugat lakukan dalam mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat. Tergugat telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuktikan secara nyata dengan melihat pada ketentuan serta bertindak tahap demi tahap sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; -----

Bahwa dengan demikian, Tergugat secara nyata telah melaksanakan asas Kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa. -----

Halaman 35 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah jelas objek sengketa diterbitkan dan ditetapkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya mohon gugatan penggugat ditolak seluruhnya. -----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Desember 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak Jawaban Tergugat, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya serta menolak gugatan Penggugat, dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka baik Replik maupun Duplik tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-26**, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020, Tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil karena menggunakan ijazah palsu, tanggal 28 Agustus 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Serah Terima dari JUSUF A. HASAN, S.Ag. kepada APRIS PANGO, S.E., tanggal 31 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Gorontalo

Halaman 36 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nompr: 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020 Tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil karena menggunakan ijazah palsu, tanggal 28 Agustus 2020, (Fotokopi dari fotokopi);

4. **Bukti P-4** : Tanda Terima Surat keberatan atas nama Apris Pango yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara tanggal 07 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. **Bukti P-5** : Kartu Keluarga N.7503061310090001 atas nama APRIS PANGO, S.E., (Fotokopi dari fotokopi);
6. **Bukti P-6** : Tanda bukti pembayaran SPP semester 2 tanggal 27 Desember 2019, tentang tanggungan biaya kuliah anak pertama Penggugat (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. **Bukti P-7** : Laporan Hasil Belajar Siswa atas nama Putri Balqis Aulia (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. **Bukti P-8** : Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) atas nama Rifki Adriansyah Pango, tanggal 23 Desember 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. **Bukti P-9** : Daftar Gaji DSB untuk para pegawai golongan I, II, III, dan IV Dinas satuan polisi pamong praja dan kebakaran bulan Juni 2020, (Fotokopi dari fotokopi);-
10. **Bukti P-10** : Daftar Gaji DSB untuk para pegawai golongan I, II, III, dan IV Dinas satuan polisi pamong praja dan kebakaran bulan Agustus 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
11. **Bukti P-11** : Petikan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 813.3/BKD DIKLAT/SK/001/XII/2009, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 22 Desember 2009 (Fotokopi dari fotokopi);
12. **Bukti P-12** : Petikan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor:

Halaman 37 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

823.3/BKPP/SK/893/2020, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P-13 : Kartu hasil studi (KHS) atas nama APRIS PANGO, tanggal 08 Desember 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Transkrip Akademik Nomor; 539 SE/STIE-BU/2009 atas nama Apris Pango, tanggal 04 Februari 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Ijazah Nomor: 539/SE/STIE-BU/2009, atas nama Apris Pango, tanggal 04 Februari 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat keterangan Nomor: 25/Ket/STIE-BU/03/2008 yang dikeluarkan oleh Altje Hetty Bahihi, SE.MSi. kepada Apris Pango, tanggal 03 Maret 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Daftar Hadir Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado, tanggal, 04 Maret 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Keterangan STIE Budi Utomo Manado Nomor: 080/Sket/STIE-BU/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan STIE Budi Utomo Manado Nomor: 081/Sket/STIE-BU/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Keterangan STIE Budi Utomo Manado Nomor: 079/Sket/STIE-BU/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Skripsi Atas nama Apris Pango (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Nama-nama Dosen Luar Biasa (LB) STIE Budi Utomo Manado (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 38 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Nomor B/51/IV/RES.1.9./2020/ Ditreskrimnya Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, tanggal 30 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli)
24. Bukti P-24 : Surat Keputusan Yayasan Budi Utomo Nomor 04/YYS/BU/IX/2012, Tentang Pengangkatan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado 2012-2016 tanggal 05 September 2012 (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Statuta Sekolah Tinggi Ilmi Ukonomi (STIE) Budi Utomo Manado, (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26 : Surat pernyataan yang dibuat oleh Altje H. Bahihi, S.E. M.Si, dan Kawan-kawan, tanggal 06 April 2009 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dipersidangan atas nama **FENTY DEISY MANUEKE.**, dan **ALTJE H. BAHIH.**;-----

SAKSI FAKTA PENGGUGAT ke-1 -----

FENTY DEISY MANUEKE, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Suwawa 28 Desember 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Tinelo RT - /RW - , Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan yang sebenarnya dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi Tahu, dalam hal Apris Pango terduga menggunakan Ijazah palsu;
- Bahwa, Sejak kecil saksi tetangga, dan sama-sama kuliah di STIE Budi Utomo Manado;
- Bahwa, saksi Angkatan Tahun 2003;

Halaman 39 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tidak semua angkatan mahasiswa kenal saksi dan Apris Pango;
- Bahwa, Saksi biasa tiga kali sebulan, dan biasanya menunggu telepon dari Ibu Altje H. Bahihi;
- Bahwa, saksi menjalani kuliah 8 semester;
- Bahwa, saksi lebih dulu melaksanakan ujian Skripsi;
- Bahwa, saksi di Wisuda Tahun 2016;
- Bahwa, Wisuda di Hotel Arya Duta Manado;
- Bahwa, saksi lupa Yayasan yang membawahi STIE Budi Utomo;
- Bahwa, saksi terdaftar sebagai Mahasiswa Budi Utomo Tahun 2003;
- Bahwa, Tahun 2003 ketua STIE Budi Utomo adalah Ibu Altje H. Bahihi;
- Bahwa, Ya, Ibu Altje H. Bahihi sudah menjadi Ketua pada saat saksi mendaftar sebagai mahasiswa;
- Bahwa, Saksi dengan Penggugat Beda Kelas;
- Bahwa, Ibu Altje H. Bahihi yang selalu menginformasikan jadwal perkuliahan;
- Bahwa, saksi ada dokumen kemahasiswaan;
- Bahwa, saksi tahu istilah penasihat akademik;
- Bahwa, saksi lupa siapa penasehat akademik;
- Bahwa, saksi lupa siapa yang menandatangani Kartu Hasil Studi;
- Bahwa, saksi pernah melakukan komunikasi dengan penggugat mengenai nilai semester;
- Bahwa, saksi berkomunikasi dengan Ibu Altje H. Bahihi ketika ada nilai yang harus diperbaiki;
- Bahwa, Semester pendek tidak ada, hanya diberikan tugas;
- Bahwa, ya, sebelum lakukan ujian skripsi, Saksi dan Penggugat lakukan prosedur yaitu kuliah kerja nyata/KKN;
- Bahwa, saksi tidak tahu Pengugat KKN dimana;
- Bahwa, Ya, Saksi KKN dalam tahun yang sama dengan Pengugat;
- Bahwa, KKN Tahun 2008;
- Bahwa, saksi lupa Pembina KKN saat itu;
- Bahwa, saksi selesaikan kuliah Tahun 2008;

Halaman 40 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ada ketua Yayasan dan Ibu Altje H. Bahihi;
- Bahwa, Saksi mengakui bukti tersebut P-15, T-14 dan T-15;
- Bahwa, ya, Saksi pernah pergi kuliah Bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dualisme kepemimpinan di STIE Budi Utomo;;
- Bahwa, saksi sampaikan kalau Ijazah saksi palsu silahkan koordinasi dengan pihak kampus;
- Bahwa, yang melaporkan teman Kantor;
- Bahwa, saksi tahu alamat STIE Budi Utomo;
- Bahwa, Awalnya saya kuliah di Gorontalo, tapi karena jadwal perkuliahan selalu dijam kerja, sementara kuliah di STIE Budi Utomo Manado jadwalnya tidak mengganggu hari kerja;
- Bahwa, saksi lupa berapa SKS;
- Bahwa, saksi tidak tahu Ibu Alje H. Bahihi telah diberhentikan sebagai Dosen STIE Budi Utomo Manado sejak tahun 2011;
- Bahwa, saksi pernah melegalisir ijazah;
- Bahwa, saksi tidak tahu NIM penggugat tertukar;
- Bahwa, yang tanda tangan legalisir ijazah Ibu Altje H. Bahihi;
- Bahwa, saksi tidak kenal Joni Indow;
- Bahwa, ya, saksi di wisuda Bersama dengan penggugat;
- Bahwa, Ketua Yayasan saksi tidak tahu, yang saksi tahu pada waktu itu hanya Ibu Altje H. Bahihi.

Selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan Hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021**.

SAKSI FAKTA PENGGUGAT ke-2 -----

ALTJE HETTY BAHIH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Tompas Baru, 10 Agustus 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Lingkungan II, RT- / RW 002, Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, telah memberikan keterangan yang sebenarnya dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 41 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu permasalahan terhadap Apris Pango;
- Bahwa, Terkait dengan ijazah;
- Bahwa, Ijazah Penggugat tidak diakui atau dianggap palsu;
- Bahwa, Seingat Saksi Pengugat selesai Tahun 2008;
- Bahwa, yang menjabat sebagai Ketua di STIE Budi Utomo Tahun 2008 Bapak Soni Babo;
- Bahwa, saksi menjabat dibidang akademik;
- Bahwa, saksi lupa mahasiswa yang seangkatan dengan penggugat;
- Bahwa, STIE Budi Utomo berdiri Tahun 2001;
- Bahwa, STIE Budi utomo Akreditasi C ke B;
- Bahwa, saksi pernah mendengar tentang dualisme kepemimpinan;
- Bahwa, Pada Tahun 2012 terjadi dualisme kepemimpinan diluar kampus karena pada saat itu mereka merebut membuat perguruan tinggi dengan Yayasan Atas Nama Budi Utomo dan Yayasan mereka belum diakui oleh Kemenkumham. Tetapi pada saat itu mereka mengatakan sudah membuat tidak sesuai dengan aturan Pendidikan nasional dan mereka telah menerbitkan ijazah dan membuat ketua sendiri tanpa diketahui oleh Dikti dan Kopertis;
- Bahwa, Mereka membuat kampus sendiri, gedung sendiri dan membawa nama Budi Utomo. Kami keberatan dengan hal tersebut, karena membawa nama institusi sehingga kami laporkan kepada Dikti dan Kopertis sehingga mereka turun langsung ke kampus mengamati persoalan yang terjadi. Persoalan menjadi berlarut - larut, dimana mengeluarkan ijazah yang tidak diakui sehingga kampus Budi Utomo mengambil jalan damai, namun kami tidak mengakui ratusan ribu mahasiswa untuk di proses tanpa perkuliahan. Sehingga perseteruan semakin Panjang sampai tidak ada penyelesaian;
- Bahwa, Ya ada pihak lain dliuar kampus mendirikan Yayasan Budi Utomo;

Halaman 42 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ya, yang saksi maksud Yayasan Keterampilan Umum Dan Khusus Budi Utomo;
- Bahwa, Ya pendirian Yayasan tersebut representatif sebagai STIE Budi Utomo;
- Bahwa, Prosesnya sudah sampai kepengadilan, dan ternyata mereka kalah;
- Bahwa, putusan Ada, tetapi putusan saya tidak bawa;
- Bahwa suratnya tidak ada, tetapi pada saat disana yang diakui adalah STIE Budi Utomo;
- Bahwa, setelah Putusan, dari Dikti memang ada surat penutupan, dimana untuk sementara ditutup dulu semua, sehingga saksi kembali menyurat ke Dikti untuk diaktifkan kembali STIE Budi Utomo Manado;
- Bahwa, ya, ada balasan, sekarang sementara di proses;
- Bahwa, ya, Kopertis mengetahui adanya dualisme kepemimpinan;
- Bahwa, Seingat saksi ada surat, tetapi pada Tahun 2014, kami mengalami banjir sampai diatap rumah, banyak surat yang hancur;
- Bahwa, Tidak ada;
- Bahwa, ya, status mahasiswa vakum sementara sampai saat ini;
- Bahwa, Untuk menjaga terjadi kerusakan, kebanyakan manual. Karena yang manual adalah yang akurat;
- Bahwa, Setahu saksi disana banyak tata usaha jadi mereka mencari data dengan cara manual;
- Bahwa, Ya memang STIE Budi Utomo harus ada yang menaungi;
- Bahwa, saksi diangkat sebagai Dosen di Kampus Budi Utomo Tahun 2007;
- Bahwa, statusnya sebagai Dosen Yayasan;
- Bahwa, Kami dosen yayasan tersebut ada 7 orang;
- Bahwa, Mahasiswa ketika mendaftar, membawa ijazahnya, akta kelahiran, KTP, dan surat tanda kelulusan disekolah sebelumnya kemudian dia diterima dan diproses serta berhak

Halaman 43 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil SKS-nya dan KRS-nya dari beberapa mata kuliah;

- Bahwa, Ya, pada saat itu tetap kami keluarkan kartu mahasiswa, KRS dan KHS;

Bahwa, Tidak, diproses dulu sebagai calon mahasiswa kemudian dibentuk dan kemudian mereka sudah terdaftar sebagai mahasiswa baru diproses KHS dan selanjutnya baru kartu mahasiswa dikeluarkan;

Bahwa, saat pendaftaran diproses dulu di tata usaha dan dikeluarkan Nomornya;

Bahwa, Nomor Induk Mahasiswa didaftarkan dulu baru di proses, kemudian ditaruh nomor induknya;

- Bahwa, pengugat masuk dikelas reguler dan kelas pekerja, kadangkala kami samakan. Karena kami tidak memihak yang statusnya sudah pekerja;
- Bahwa, yang mengetahui hal tersebut adalah PA (Penasehat Akademik);
- Bahwa, tergantung dosen. Kalau mahasiswa sudah kontrak dengan dosen, maka tergantung dosen mata kuliahnya. Dosen dan mahasiswa yang mengatur jadwal mereka untuk berapa mata kuliah yang dikontrak oleh mereka;
- Bahwa, memang setiap pendaftaran, dicatat setiap per-Angkatan;
- Bahwa, karena saksi bagian akademik, maka saksi hanya menghafal mengenai nilai;
- Bahwa, Pada saat itu semuanya memang sudah ada aturan, cuma memang pada saat itu kami masih menggunakan system manual, dengan system laporan melalui internet, namun internet tersebut tidak secanggih seperti sekarang. Jadi kadangkala ketika kami melapor, banyak tertindih. Kamipun telah melaporkan kepada kopertis masih ada nma- ama yang belum terlapor;
- Bahwa, Pada saat itu memang sudah ada aturan, kebanyakan masih manual dan memang pada waktu itu internet belum secanggih sekarang. Kami melaporkan kepada kopertis masih banyak

Halaman 44 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama yang belum terlapor. Kopertis mengatakan bahwa memang data-data pada saat itu memang banyak yang tertindih;

- Bahwa, yang berhak melaporkan adalah ketua STIE Budi Utomo;
- Bahwa, Memang waktu itu dilaporkan sesuai data yang ada dikampus kami;
- Bahwa, Memang ada format yang diisi sesuai nilai;
- Bahwa, Iya, dibawa ke Kopertis wilayah Makassar;
- Bahwa, Pernah ada verifikasi;
- Bahwa, Setahu saksi, pimpinan menyampaikan semua data-data, harus diulangi untuk dilaporkan;
- Bahwa, Memang dari kopertis menyampaikan jika ada data-data yang belum terlapor tolong dilaporkan. Tetapi kadang-kadang laporan kami seperti alumni yang ada sekarang ini, banyak berkas-berkas yang sudah tercecer namun komunikasi kami untuk dilaporkan ijazahnya untuk didaftarkan kembali. mungkin pada saat itu, penggugat ini belum sempat menyampaikan. Karena pada Tahun 2014 di Kota Manado terjadi banjir besar sehingga banyak berkas-berkas yang tercecer dan rusak karena banjir, kami sering melakukan verifikasi untuk meminta data seluruh mahasiswa untuk datang ke kampus Budi Utomo, untuk di data Kembali nama-nama mereka;
- Bahwa, Saat itu penggugat sudah berada jauh. Mungkin informasinya sudah tidak sampai kepada penggugat;
- Bahwa, Pernah tetapi data-data kami banyak yang manual. Ada yang sudah terlapor dan ada juga tidak;
- Bahwa, Laporan riil yang dikirim tersebut memang setelah selesai;
- Bahwa, Kalau sekarang nomor ijazah itu dilaporkan, kalau tahun-tahun kemarin hanya NIM, nama, tempat tanggal lahir dan nilai-nilai;
- Bahwa, Ya, kami sudah melakukan pelaporan untuk semua namun dari Kopertis menunggu SK Pengaktifan Kembali yakni 100 % (seratus persen);

Halaman 45 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ya, penggugat pada waktu itu pernah mengurus surat aktif kuliah untuk didaftarkan kembali;
- Bahwa, konfirmasi kepada PA, bahwa dia masuk kuliah Tahun 2003 dan aktif kuliah;
- Bahwa, Yang berhak adalah Ketua;
- Bahwa, Benar Bukti P-16 dikeluarkan oleh STIE Budi Utomo;
- Bahwa, Ya saksi yang tanda tangani;
- Bahwa, saksi sebagai wakil pimpinan bidang akademik;
- Bahwa, Ya, banyak laporan terkait ketidaksesuaian data;
- Bahwa, penggugat pernah datang ke kampus untuk melaporkan adanya ketidaksesuaian data ;
- Bahwa, ya ada penyampaian dan diberikan keterangan;
- Bahwa, seingat saksi Nama dan NIM-nya ada kesalahan;
- Bahwa, Kami waktu itu melakukan rapat bersama untuk mengontrol ijazah yang sudah keluar, namun Ketika ijazah sudah keluar, kami belum bisa menghubungi karena pada saat itu hubungan kami terputus. Kami sudah melaporkan kepada kopertis, dan kopertis mengatakan bahwa diganti datanya kemudian dilaporkan;
- Bahwa, terputus hubungan antara dosen dan mahasiswa;
- Bahwa, Sudah ada perbaikan langsung ke sana, namun ijazahnya ini belum diperbaiki;
- Bahwa, memang milik dari penggugat tetapi dengan Joni Indow itu tertukar;
- Bahwa, memang kami sudah melaporkan kepada kopertis, namun dalam hal ini kami masih menunggu untuk pengaktifan kembali;
- Bahwa, kami sudah mengirim dengan data-data tetapi kopertis mengatakan bahwa disimpan dulu, nanti sudah saatnya aktif baru kami lampirkan;
- Bahwa, ya diterima dan mungkin diregistrasi disana;
- Bahwa, belum ada laporan, baru saudara penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah diberhentikan sebagai dosen Yayasan di STIE

Halaman 46 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Utomo Manado;

- Bahwa, saksi tidak pernah menerima surat pemberhentian;
- Bahwa, saksi masih sebagai dosen STIE Budi Utomo Manado;
- Bahwa, tidak pernah kopertis hanya menyampaikan pelaporan saja;
- Bahwa, tidak pernah pihak Kemenristek datang untuk melakukan verifikasi karena adanya dugaan penerbitan ijazah palsu;
- Bahwa, tidak pernah ada tim pemeriksa dari BKPP Kabupaten Gorontalo yang datang untuk mengecek khususnya terkait dengan data-data dari pihak penggugat;
- Bahwa, tidak pernah ada verifikasi secara elektronik atau pertanyaan;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Ketua saat dibekukan;
- Bahwa, putusan pengadilan Tahun 2015;
- Bahwa, saat pengugat kuliah tidak pernah ada masalah;
- Bahwa, saksi menghadiri sidang dari Bapak Apris Pango karena saksi mengetahui peristiwa yang sudah dilaporkan;
- Bahwa, Ya, saksi sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado dan saksi sebagai pembantu di bidang akademik;
- Bahwa, Pembantu akademik tersebut yang mengetahui nilai - nilai mahasiswa dan bertanggung jawab sebagai pimpinan dalam bidang akademik;
- Bahwa, saksi bertugas sebagai pembantu akademik sejak Tahun 2007 s/d Tahun 2010;
- Bahwa, Ya, saudara penggugat kuliah di STIE Budi Utomo setelah saksi masuk pada Tahun 2003 tetapi karena saksi tahun 2007, dia mengajukan sebagai syarat sebagai seorang Sarjana, dia harus menghadap bidang akademik karena SKSnya harus selesai;
- Bahwa, Syarat-syaratnya, sebelum dia masuk pada persyaratan sebagai seorang sarjana, dia harus selesaikan SKS-nya dan juga harus selesai dalam KKN dan selanjutnya menyerahkan proposalnya untuk disetujui sebagai persyaratan menjadi seorang sarjana;
- Bahwa, di STIE Budi Utomo Manado, banyak mahasiswa yang kuliah

Halaman 47 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari berbagai daerah, karena jarak yang harus ditempuh dan pada saat libur, mereka pulang kekampung halaman, dan tidak Kembali lagi ke manado, karena ongkos lagi, sehingga ada solusi dari dosen-dosen, yang sudah semester- lanjut, Dosen memberikan tugas-tugas karena memang pada saat itu masih system manual;

- Bahwa, ya Kampus harus mempunyai nomor induk dosen nasional;
- Bahwa, Ya, dia (penggugat) berhak menerima ijazah sesuai dengan apa yang dia capai;
- Bahwa, Setahu saksi waktu itu ada ijazah yang dikeluarkan oleh Ketua Soni Babo pada waktu itu;
- Bahwa, Ya, saksi sebagai pembantu bidang akademik, pembantu ketua bertandatangan di ijazah tersebut;

Selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan Hari **Kamis, tanggal 21 Januari 2021.**

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-18**, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020, Tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil karena memnggunakan ijazah palsu, tanggal 28 Agustus 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat dari Yunita Mahmud, Spd. Yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara, perihal Permohonan Peninjauan Ijazah Atas Nama Apris Pango, S.E., tanggal 28 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Halaman 48 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara yang ditujukan kepada LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo Nomor: 800/BKPP/2364/IX/2019, Perihal Surat Pengantar, tanggal 16 September 2019. (Fotokopii sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX yang ditujukan kepada Kepala BKPP Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: B/7640/LL9/PB.07/1019, tanggal 18 Desember 2019 perihal Verifikasi Ijazah (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Sekretaris Daerah nomor: 800/BKPP/350/I/2020 yang ditujukan kepada kepala BKN Cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik Disiplin, pemberhentian dan pensiun Perihal Verifikasi lanjut terhdap Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Atas Nama Apris Pango, S.E. tanggal 03 Januari 2020., (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 281/E2/TU/2020, Perihal Verifikasi Ijazah tanggal 27 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Budi Utomo Manado, ditujukan kepada Pemerintah Daerah Gorontalo Utara Nomor: 01/YP-BU/III/2020 perihal Verifikasi tanggal 5 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat dari komisi aparatur sipil negara yang ditujukan kepada kepada Bupati Gorontalo Utara (selaku pejabat

Halaman 49 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembina kepegawaian), Nomor: B.798/KASN/3/2020
Perihal Rekomendasi atas pengaduan dugaan pelanggaran dalam penggunaan Ijazah oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 10 Maret 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T-9 : Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 700/Bupati/87/III/2020 Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan tanggal 31 Maret 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 701/Bupati/86/III/2020 Surat Pembentukan Tim Pemeriksa (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan kepada Apris Pango, S.E. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Sdr Apris Pango, SE., tanggal 5 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: F.I.26-30/P/11-1/94 Perihal Tindak Lanjut Terhadap Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu atas nama Apris Pango NIP. 197208222010011005, tanggal 15 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1918/VII/2020, Perihal Permohonan Pemberhentian Tidak dengan Hormat/Dengan Hormat Sebagai PNS yang Menggunakan Ijazah Palsu, tanggal 16 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 50 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bukti T-15 - Telaah Staf Nomor: 800/BKPP/2117/VIII/2020, Perihal Permohonan Persetujuan dan Penetapan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNMS Karena Menggunakan Ijazah Palsu atas nama Apris Pango, SE. tanggal 12 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Keputusan Yayasan Budi Utomo Manado Nomor: Khusus/BP/IV/2009, Tentang Pengangkatan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Periode 2009-2013 tanggal 15 April 2009 (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17 : Surat Keputusan No. Skep-01/S1/2011 Tentang Penonaktifan Ketua STIE Budi Utomo Manado Altje Hetti Bahihi, SE, MSi. Tanggal 04 Januari 2011 (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Keputusan No. Skep-012/SI-II/2011 Tentang Pengangkatan Ketua Definitif STIE Budi Utomo Manado Saudari Maria Theresia Tulus, SE. MSi. Tanggal 05 Pebruari 2011 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dipersidangan atas nama **DHODY WISNUWIDHADI.**, dan **SUARSO R. RIFAL.**;-----

SAKSI FAKTA TERGUGAT ke-1-----

DHODY WISNUWIDHADI, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir 20 Februari 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Sadap, RT - / RW - , Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan yang sebenarnya dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi tahu, alasan saksi dihadirkan karena ada Gugatan Apris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pango, S.E. terhadap Bupati Gorontalo Utara;

- Bahwa, Terkait pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri disebabkan Ijazah Palsu;
- Bahwa, Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap Pegawai Negeri Sipil karena adanya menggunakan ijazah palsu atas nama Apris Pango, SE.
- Bahwa, Di Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa, saksi jadi ASN di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sejak tahun 2010;
- Bahwa, Iya, sejak tahun 2010;
- Bahwa, diawali dengan laporan dari Saudari Yunita Mahmud terkait adanya dugaan penggunaan ijazah palsu dalam pengangkatan CPNS saudara Apris Pango, S.E. Tahun 2010. Kemudian berdasarkan hal itu, kami mengkonsultasikan hal tersebut ke Kopertis IX Wilayah Makassar secara tertulis. Kemudian kami menerima jawaban kurang lebih pada akhir tahun 2019, dimana pihak Kopertis menjelaskan bahwa data berupa NIM dari Saudara Penggugat tidak ada didalam Forlap Dikti, yang ada adalah data dari saudara Joni Indouw. Berdasarkan hal tersebut, kami menyurat lagi kepada BKN, KASN dan kementerian Ristek Dikti, dan dari tiga institusi tersebut, kami mendapat jawaban tertulis yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa Data Penggugat tidak ada didalam Forlap Dikti dan untuk segera ditindaklanjuti. Dari Yayasan Budi Utomo juga menyatakan bahwa data Penggugat tidak terdaftar didalam daftar mahasiswa mereka pada saat ijazah tersebut keluar. Setelah itu kami membuat telaah dan melakukan pendalaman. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan karena dokumen kelengkapannya

Halaman 52 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa cukup, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka langkah terakhir dilakukan penetapan terhadap pemberhentian dengan hormat kepada penggugat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN atas nama Apris Pango.

- Bahwa, Saudara penggugat kami undang, setelah menerima aduan, kemudian kami memberikan kesempatan setelah ada informasi dari beberapa Lembaga dan meminta kepada penggugat untuk dapat kiranya membuktikan
- Bahwa, diruangan bidang pembinaan, Kantor Pendidikan Dan pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa, Ada, berita acara ditandatangani oleh Kepala Bidang;
- Bahwa, Seingat saksi, Bidang Kepegawaian;
- Bahwa, Tahun 2019 dilakukan pemanggilan;
- Bahwa, saksi saat itu sebagai sekretaris;
- Bahwa, saksi sebagai sekretaris dibidang Kepegawaian tetapi yang melakukan pemeriksaan adalah Kepala Bidang;
- Bahwa, Ya, saksi pernah melihat permohonan peninjauan ijazah penggugat;
- Bahwa, Saudari Yunita adalah Teman dari Saudara Penggugat, Setiap laporan kami tindak lanjuti dengan mencari informasi awal;
- Bahwa, Kami pernah mempertanyakan status saudara penggugat di STIE Budi Utomo dan jawabannya adalah nama Apris Pango tidak pernah terdaftar di STIE Budi Utomo;
- Bahwa, Surat Kopertis menjelaskan bahwa NIM yang dimaksud yang terdapat dalam ijazah Penggugat, ternyata merupakan NIM milik orang lain;
- Bahwa, Kami menyurat lagi ke BKN, KASN dan juga kemenristek Dikti;
- Bahwa, Ya ada, yang pertama bahwa NIM tersebut, bukan merupakan

Halaman 53 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dari Penggugat dan meminta BKPP untuk menindaklanjuti;

- Bahwa, Kemenristek Dikti mencantumkan bahwa NIM yang dimaksud oleh kami ternyata memang merupakan NIM orang lain;
- Bahwa, didalam surat Kopertis dicantumkan ketentuan kewajiban kepada Universitas sesuai ketentuan yang berlaku di Kemenristek Dikti terkait dengan data mahasiswa. Kemudian surat dari Kemenristek Dikti menyatakan bahwa data yang dikenal adalah data yang bukan merupakan nama dari penggugat;
- Bahwa, Ya, disebutkan nama atau siapa yang memiliki NIM tersebut;
- Bahwa, kami mengirim perwakilan untuk melakukan pemeriksaan sekaligus dan juga membuat surat tertulis;
- Bahwa, Kami meminta kepada Yayasan;
- Bahwa, saksi tidak tahu Siapa yang menjadi ketua pada saat terjadi dualisme kepemimpinan;
- Bahwa, Tidak tahu;
- Bahwa, Tidak ada surat yang dikeluarkan;
- Bahwa, Setelah dilakukan verifikasi, berdasarkan data-data yang ada tersebut, maka dibentuklah Tim Pemeriksa. Dalam pemeriksaan tersebut, saudara penggugat dihadirkan. Setelah Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan, ada Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara tersebut kami jadikan sebagai salah satu pertimbangan:
- Bahwa, saksi membenarkan bukti T-5 merupakan salah satu tindak lanjut dari hasil verifikasi dari Kopertis dan Kemeristek Dikti yang dibuat oleh BKPP;
- Bahwa, Pertama, berdasarkan hasil verifikasi data mahasiswa, yang kedua, nilai KHS daripada yang bersangkutan,. Kemudian untuk yang bersangkutan disuruh untuk melengkapi dan hal tersebut

Halaman 54 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dijadikan dasar pemeriksaan untuk melakukan pendalaman;

- Bahwa, seleksi CPNS dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Gorontalo Utara;

- Bahwa, Proses pengangkatan CPNS tahun 2010 dilakukan verifikasi dengan membawa ijazah asli, tetapi memang tidak ada forlap dikti pada saat itu;

- Bahwa, Ya verifikasi hanya menunjukkan ijazah asli;

Bahwa,, Sudah diwakilkan oleh legalisir dan memfotokopi ijazah asli pada saat melengkapi berkas pada saat lulus seleksi;

- Bahwa, Berbeda, karena memang prosedur tahun 2010 seperti itu;

- Bahwa,,Sepengetahuan saksi pada tahun 2015 terkait dengan Ijazah palsu yang menerangkan bahwa dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau pejabat yang berwenang, yang sebagian atau seluruh isinya adalah tidak benar. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan verifikasi-verifikasi pada semua berkas

- Bahwa,,Tidak ada dilakukan komunikasi dengan pihak kopertis dan kemenristek Dikti, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab Universitas;

- Bahwa, Hal tersebut menjadi salah satu dasar karena ada surat dari KASN dan meminta keterangan dari saudara Penggugat dan dari BKN pun mengeluarkan surat dan juga kami meminta tertulis dari Yayasan dan juga kami melakukan pendalaman;

- Bahwa, saudara penggugat membawa dokumen, kami membentuk Tim pemeriksa kepada Penggugat. Kami mengumpulkan semua bukti dan kami mengajukan kepada PPK untuk permohonan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama penggugat;

Halaman 55 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan Hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021**.

SAKSI FAKTA TERGUGAT ke-2-----

SUARSO R. RIFAI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kabupaten Gorontalo, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Baru, RT 000/ RW 000, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan yang sebenarnya dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terkait adanya surat keputusan Bupati Gorontalo utara;
- Bahwa, Saksi mengakui bukti T-7;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan oleh penggugat
- Bahwa, saksi jadi ketua satpol PP di Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 03 Januari 2020;
- Bahwa, Ada teman yang berangkat ke Manado, dan menanyakan langsung NIM Atas nama Apris Pango;
- Bahwa, yang ditemui Ketua Yayasan;
- Bahwa, Tidak, pemeriksa fokus kepada Apris Pango;
- Bahwa, Tidak memanggil ibu Yunita Mahmud;
- Bahwa, saksi cuma tanya ada hubungan apa dengan Apris Pango, dia jawab teman dekat;
- Bahwa, Ada berita acara;
- Bahwa, Ada rekomendasi dari Bupati;
- Bahwa, Adanya surat keputusan Bupati Gorontalo Utara, tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Apris Pango;
- Bahwa, saksi jadi Kepala satpol PP di Kantor Bupati Gorontalo Utara Tanggal 03 Januari 2020;

Halaman 56 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ya, ada teman yang ditugaskan untuk berangkat ke manado;
- Bahwa, yang ditemuui di Manado Ketua Yayasan;
- Bahwa, dia (Ketua Yayasan) menyampaikan bahwa data kemahasiswaan Penggugat tidak ditemukan;
- Bahwa, Ada penggugat saat pemeriksaan;
- Bahwa, Ya Penggugat diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan ;
- Bahwa, Ada yaitu Ijazah, KHS serta Foto wisuda;
- Bahwa, Tidak pernah melihat;
- Bahwa, Pada waktu itu hanya Apris Pango yang dipanggil;
- Bahwa, Tim pemeriksa tidak yakin karena Ibu Altje H. Bahihi sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari Tahun 2011;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menggantikan Soni Babo sebagai ketua
- Bahwa, saksi tidak tahu ada dualisme kepemimpinan di STIE Budi Utomo
- Bahwa, saksi tidak tahu sampai kapan Ibu Maria Teresa menjabat

Selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan Hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021**.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 11 Februari 2021; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Halaman 57 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menggunakan Ijazah Palsu Atas Nama Apris Pango, S.E. selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (**vide bukti P-1=T-1**); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 02 Desember 2020 yang di dalamnya memuat bantahan terhadap pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 17 Desember 2020; -----

Halaman 58 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 22 Desember 2020; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-26 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-18 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi yang dilakukan Tergugat ketika menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian serta dalam hal mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang didalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat tanggal 3 Desember 2020, tidak ada satupun eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat di
Halaman 59 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Jawabannya baik itu eksepsi absolut, eksepsi relatif maupun eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu :-----

- Kewenangan mengadili Pengadilan -----
- Kepentingan Penggugat -----
- Tenggang waktu pengajuan gugatan setelah mengajukan upaya administratif. -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ? -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Undang-undang Peratun disebutkan bahwa :-----

"Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama";-----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun, adalah :-----

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :-----

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa serta sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menggunakan Ijazah Palsu Atas Nama Apris Pango, S.E. selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (**vide bukti P-1=T-1**), maka berdasarkan objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Gorontalo Utara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa Surat Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menggunakan Ijazah Palsu yang ditujukan kepada Penggugat yaitu Atas Nama Apris Pango, S.E. yang namanya tercantum jelas di dalam surat keputusan serta telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun sehingga telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat

Halaman 61 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat serta dengan melihat sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian, maka sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ?-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun yang berbunyi : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri oleh Bupati kabupaten Gorontalo Utara sebagai Tergugat melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (**vide bukti P-1=T-1**), sehingga telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----



Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Pengadilan berpendapat terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif ? -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peratun yang berbunyi: -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peratun tersebut diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan:-----

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;-----



Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:-----

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”, -----

Menimbang, bahwa penetapan keputusan sesuai dengan permohonan diatur di dalam Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:-----

(7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).;-----

Maka dapat dipahami apabila tidak ada penyelesaian atas upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah berakhirnya 10 (sepuluh) hari kerja atas kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif ditambah dengan 5 (lima) hari kewajiban pejabat pemerintah untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1=T-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menggunakan Ijazah Palsu Atas Nama Apris Pango, S.E.;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Serah Terima Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus



2020;

3. Bukti P-3 : Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menggunakan Ijazah Palsu Atas Nama Apris Pango, S.E. pada tanggal 07 September 2020;

4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menggunakan Ijazah Palsu Atas Nama Apris Pango, S.E., pada tanggal 07 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-1, P-2, P-3 dan P-4 yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis terlebih dahulu kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 7 September 2020 (**vide bukti: P-3**) yang telah diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 7 September 2020 melalui staf bagian umum atas nama saudari Ningsi Rivai sesuai dengan tanda terima surat yang ditandatangani dan diberikan stempel oleh saudari Ningsi Rivai (**vide bukti: P-4**) namun atas surat keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, tidak ditemukan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya untuk menyelesaikan keberatan Penggugat hingga berakhirnya jangka waktu yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Halaman 65 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan Penggugat jika dihitung sejak terlampauinya waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif dan sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 23 Oktober 2020, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka sudah sepatutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut pada pokoknya Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan objek sengketa *a quo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Halaman 66 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor 25/Ket/STIE-BU/03/2008 tanggal 03 Maret 2008 oleh Yayasan Pendidikan Budi Utomo (**vide bukti P-16**);-----
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai CPNS dengan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 813.3/BKD DIKLAT/SK/001/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 (**vide bukti P-11**);-----
3. Bahwa Yayasan Pendidikan Budi Utomo telah menerbitkan KHS atas nama Apris Pango, SE. (**vide bukti P-13**);-----
4. Bahwa telah diterbitkan Transkrip Nilai Nomor: 539 SE/STIE-BU/2009 Tanggal 4 Februari 2009 atas nama Apris Pango oleh Yayasan Pendidikan Budi Utomo (**vide bukti P-14**);-----
5. Bahwa telah diterbitkan ijazah oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado dengan nomor: 539 SE/STIE-BU/2009 Tanggal 4 Februari 2009 atas nama Apris Pango (**vide bukti P-15**);-----
6. Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor: 080/SKet/STIE-BU/X/2010 Tanggal 8 Oktober 2010 oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado (**vide bukti P-18**);-----
7. Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor: 081/SKet/STIE-BU/X/2010 Tanggal 8 Oktober 2010 oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado (**vide bukti P-19**);-----

Halaman 67 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor: 079/SKet/STIE-BU/X/2010 Tanggal 8 Oktober 2010 oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado (**vide bukti P-19**);-----
9. Bahwa Yayasan Budi Utomo Putera Manado telah menerbitkan Surat Keputusan No.S. Kep-01/S1/2011 Tentang Penonaktifan Ketua STIE Budi Utomo Manado Altje Hetti Bahihi, S.E., M.Si. (**vide bukti T-17**); ----
10. Bahwa Yayasan Pendidikan Budi Utomo menerbitkan surat keputusan nomor S. Kep-012/S1/2011 Tentang Pengangkatan Ketua (Definitif) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo (STIE-BU) Manado Saudara Maria Theresia Tulusan, SE., M.Si. tanggal 5 Februari 2011 (**vide bukti T-18**); -----
11. Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor :04/YYS/BU/IX/2012 Tentang Pengangkatan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado Periode 2012-2016 tanggal 5 September 2012 (**vide bukti P-24**); -----
12. Statuta STIE Budi Utomo (**vide bukti P-25**);-----
13. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 kepala LLDIKTI wilayah IX mengirimkan surat nomor: B/7640/LL9/PB.07/2019 perihal verifikasi ijazah yang ditujukan kepada kepala BKPP Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa data kemahasiswaan Penggugat tidak ditemukan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) karena yang terdaftar dengan nim Penggugat adalah orang lain (**vide bukti: T-4**);-----
14. Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2020 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengirimkan surat nomor: 281/E2/TU/2020 perihal verifikasi ijazah yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (**vide bukti T-6**);-----
15. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Yayasan Pendidikan umum dan kursus keterampilan 2020 serta kejuruan budi utomo menerbitkan surat nomor 01/YP-BU/III/perihal verifikasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah Gorontalo (**vide bukti T-7**);-----

Halaman 68 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



16. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Komisi Aparatur Sipil Negara mengirimkan surat nomor: B-798/KASN/3/2020 perihal Rekomendasi atas pengaduan dugaan pelanggaran dalam penggunaan ijazah oleh ASN di Lingkungan Pemerintah kabupaten gorontalo utara yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara (**vide bukti T-8**);-----
17. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Terhadap Penggugat beserta dokumen-dokumen yang dilampirkan Penggugat Tim Pemeriksa menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Saudara Apris Pango, S.E (**vide bukti T-12**);
18. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1918/ VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 Perihal Permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/Dengan Hormat Sebagai PNS yang menggunakan Ijazah Palsu (**vide bukti T-14**);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti-bukti, Saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi Kewenangan, Prosedur dan Substansi dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut diatas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal;

Halaman 69 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa : -----

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur oleh ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu :

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : -----

- a. Menteri di Kementerian; -----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; -----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; -----

Halaman 70 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Gubernur di provinsi; dan -----
e. Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;” -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan peraturan mengenai pendelegasian kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS diatur pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu : -----

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :-----

- o Menteri di Kementerian; -----
- o Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; -----
- o Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural; -----
- o Gubernur di Provinsi; dan -----
- o Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa Bupati Gorontalo Utara menetapkan keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menggunakan Ijazah Palsu Atas Nama Apris Pango, S.E. dengan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas khususnya mengatur tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dikaitkan dengan fakta hukum persidangan, dapat diketahui bahwa Bupati Gorontalo Utara atau Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimilikinya secara delegatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya keputusan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di
Halaman 71 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam objek sengketa *a quo* (**vide bukti P-1=T-1**) telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dan tidak cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan mengenai Prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa peraturan yang menguraikan mengenai tata cara pemberhentian karena hal lain yang salah satunya adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri PNS yang menggunakan Ijazah Palsu diatur berdasarkan Pasal 273 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu :-----

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri PNS yang menggunakan Ijazah Palsu diusulkan oleh :-----

1. PPK kepada presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya dan JF ahli utama; atau-----
2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pertama, JA dan JF selain JF ahli utama-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti P-11 yang diajukan didepan persidangan dapat diketahui bahwa yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Yang Berwenang untuk mengusulkan permohonan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri PNS yang menggunakan Ijazah Palsu atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sesuai dengan ketentuan Pasal 273 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 terungkap fakta bahwa sebelum Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS telah didahului dengan penerbitan surat permohonan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang ditujukan kepada

Halaman 72 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokoknya mengusulkan Penggugat untuk diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena menggunakan ijazah palsu setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan verifikasi atas data-data serta keterangan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah menempuh seluruh prosedur atau tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan Tergugat harus dinyatakan telah prosedural; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai substansi penerbitan dari objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dari aspek substansi Tergugat memberhentikan Penggugat dengan hormat tanpa permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah menggunakan ijazah palsu (***vide bukti P-1=T-1***); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi pedoman Pengadilan mempertimbangkan substansi Objek Sengketa *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa Pemberhentian PNS diatur berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur Sipil Negara yaitu PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran Disiplin PNS Tingkat berat, walaupun dalam pasal tersebut tidak disebutkan mengenai ijazah palsu namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diuraikan lebih lanjut bahwa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri juga berlaku pada pemberhentian karena hal lain yang diatur khusus pada Pasal 258

Halaman 73 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS
yaitu: -----

"PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri";-----

Menimbang, bahwa pemberhentian karena menggunakan Ijazah palsu juga diatur oleh Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yaitu : -----

"PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri"-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibahas terkait dengan dalil Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena menggunakan ijazah palsu oleh karena tidak ditemukannya data kemahasiswaan Penggugat pada PDDikti;-----

Menimbang, bahwa pengertian ijazah diatur berdasarkan Permenristekdikti RI Pasal 1 ayat (1) Nomor 59 Tahun 2018 yaitu : -----

"Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi";-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian ijazah juga diatur berdasarkan Pasal 28 ayat (2) peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yaitu menyatakan bahwa : -----

"Ijazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau kelulusan suatu jenjang pendidikan";-----



Menimbang, bahwa terkait dengan sebuah ijazah dikatakan palsu apabila memenuhi salah satu kriteria yang disebutkan pada lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu bahwa Kriteria Ijazah Palsu antara lain sebagai berikut :-----

1. *blangko ijazahnya palsu;-----*
2. *blangko ijazahnya sah dikeluarkan lembaga yang berwenang tetapi tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani ijazah;-----*
3. *blangko ijazahnya sah dikeluarkan lembaga yang berwenang, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani ijazah, tetapi sebagian maupun seluruh isinya tidak benar dan/atau --*
4. *ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendidikan;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 28 ayat (4) peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juga mengatur mengenai ijazah Palsu yaitu :-----

Kriteria Ijazah Palsu antara lain sebagai berikut :-----

1. *blangko ijazahnya palsu;-----*
2. *blangko ijazahnya sah dikeluarkan lembaga yang berwenang tetapi tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani ijazah;-----*
3. *blangko ijazahnya sah dikeluarkan lembaga yang berwenang, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani ijazah, tetapi sebagian maupun seluruh isinya tidak benar dan/atau -----*
4. *ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan-----*

Halaman 75 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Menimbang, bahwa salah satu dalil Tergugat untuk memberhentikan Penggugat adalah terbitnya hasil verifikasi dari LLDIKTI Wilayah IX dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa data kemahasiswaan Penggugat tidak ditemukan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan data Perguruan Tinggi yang ada pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi diatur berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yaitu: -----

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :

- a. **Pelaporan Perguruan Tinggi**-----
- b. **Unit Utama**-----
- c. **Sumber data eksternal**-----

Menimbang, bahwa terkait kewajiban Perguruan Tinggi untuk melakukan pelaporan penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada PDDikti diatur lebih lanjut pada Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yaitu : ----
Pasal 12 ; -----

Ayat (1) Perguruan tinggi wajib menyampaikan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang valid ke PDDikti

Ayat (2) Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggungjawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke PDDikti-----

Ayat (3) Perguruan Tinggi yang memasukkan data penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang tidak valid ke PDDikti dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dan T-6, dapat diketahui LLDIKTI dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan surat perihal hasil verifikasi terhadap ijazah Penggugat namun hasil verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya menyampaikan bahwa data kemahasiswaan Tergugat tidak ditemukan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) karena yang terdaftar di PDDikti dengan Nomor Induk Mahasiswa milik Penggugat adalah saudara Joni Indouw; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, P-18, P-19 dan P-20 terungkap fakta yaitu STIE Budi Utomo telah menerbitkan surat keterangan yang pada pokoknya menerangkan beberapa hal yaitu bahwa Penggugat adalah mahasiswa STIE Budi Utomo yang aktif melaksanakan perkuliahan di tiap semester, nama dan Nim Penggugat tertukar dengan saudara Joni Indouw yang keduanya adalah alumni dari STIE Budi Utomo Manado dan juga menyatakan bahwa ijazah dengan nomor: 539/SE/STIE-BU/2009 adalah milik penggugat dan alumni tersebut lulus pada tanggal 08 Desember 2008 serta terdaftar dalam induk kampus STIE Budi Utomo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan atas nama Altje H. Bahihi menyatakan terkait dengan adanya ketidaksesuaian data yang ada di PDDikti, saksi sebagai ketua bidang akademik pada STIE Budi Utomo pada tahun 2003 sampai tahun 2009 pada pokoknya membenarkan Penggugat sebagai mahasiswa yang terdaftar pada STIE Budi Utomo Manado pada tahun 2003 sesuai dengan bukti P-16, P-18, P-19 dan P-20 yang ditunjukkan di depan persidangan, selain itu saksi juga menjelaskan bahwa pada saat Penggugat menempuh pendidikan di STIE Budi Utomo pada tahun 2003 sistem pelaporan aktivitas akademik di STIE Budi Utomo kepada PDDikti masih dilaksanakan secara manual belum secara online seperti saat ini karena belum ada kewajiban bagi perguruan tinggi untuk melaporkan aktivitas akademiknya secara rutin kepada PDDikti sehingga data-data kemahasiswaan pada beberapa angkatan harus dilaporkan ulang sehingga terkadang terjadi tumpang tindih data kemahasiswaan, termasuk data kemahasiswaan dari Penggugat yang mengakibatkan Nim Penggugat tertukar dengan mahasiswa atas nama Joni Indouw yang sama-sama merupakan mahasiswa dari STIE Budi Utomo Manado; -----

Halaman 77 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-4 dan T-6 yaitu surat yang diterbitkan oleh LLDIKTI Wilayah IX dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perihal hasil verifikasi ijazah, surat tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa Ijazah dengan nomor 539/SE/STIE-BU/2009 yang dimiliki Penggugat adalah ijazah palsu, melainkan hanya menerangkan bahwa data kemahasiswaan Penggugat tidak ditemukan dan NIM yang diakui milik Penggugat terdaftar atas nama orang lain dan hal tersebut didasarkan pada ketersediaan data yang ada pada PDDikti sedangkan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) serta Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa data perguruan tinggi yang ada pada PDDikti salah satunya berasal dari pelaporan perguruan tinggi, sehingga apabila ada kesalahan pelaporan data dari pihak perguruan tinggi kepada PDDikti akan berdampak pada terjadinya ketidaksesuaian data, dan ketika ditemukan ada data yang tidak valid maka hal tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab mahasiswa melainkan akan menjadi tanggung jawab dari pihak perguruan tinggi yang akan ditindak lanjuti dengan penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mencermati bukti P-16, P-18, P-19 dan P-20 serta dikaitkan dengan keterangan dari Saksi Altje H. Bahihi tersebut, pengadilan berpendapat bahwa pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo pada pokoknya telah mengakui Penggugat sebagai mahasiswa sekaligus sebagai alumni terdaftar dengan nomor ijazah 539/SE/STIE-BU/2009 ditandai dengan digunakannya kop perguruan tinggi serta stempel perguruan tinggi dari setiap surat keputusan yang diterbitkan, namun adanya kesalahan pelaporan data Penggugat oleh Perguruan Tinggi dalam hal ini STIE Budi Utomo belum ditindaklanjuti perubahannya oleh pihak kampus sehingga ketidaksesuaian data kemahasiswaan Penggugat yang ada di PDDikti juga belum dilakukan perubahan datanya hingga saat ini;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Tergugat yang memberhentikan Penggugat oleh karena ada surat pernyataan dari Yayasan Pendidikan Umum dan Kursus Keterampilan Serta Kejuruan “Budi Utomo” Manado yang menyatakan bahwa data kemahasiswaan Penggugat tidak ditemukan;-----

Menimbang, bahwa pengertian Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara diatur berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan yaitu :-----

5. *Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum Pendidikan. --*

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-7 terungkap fakta bahwa sebelum terbitnya objek sengketa *a quo*, Yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Umum dan Kursus Keterampilan serta Kejuruan “Budi Utomo” Manado pernah menerbitkan surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa data Penggugat tidak ditemukan karena Bapak Soni Babo sebagai Ketua dan Ibu Altje H. Bahihi sebagai Pembantu bidang akademik tidak menyerahkan dokumen STIE Budi Utomo ke pimpinan yang baru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat atas nama Suharso R. Rifai S.I.P. sebagai Ketua Tim Pemeriksa menyatakan bahwa perwakilan anggota tim pemeriksa pernah datang langsung ke Manado untuk melakukan verifikasi terhadap data kemahasiswaan Penggugat kepada Yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Umum dan Kursus Keterampilan Serta Kejuruan “Budi Utomo” Manado;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pihak penggugat atas nama Altje H. Bahihi menyatakan bahwa terkait dengan nama Yayasan yang bertindak sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara dari sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo adalah Yayasan yang bernama Yayasan

Halaman 79 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Budi Utomo bukanlah Yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Umum dan Kursus Keterampilan Serta Kejuruan “Budi Utomo” Manado, saksi juga menjelaskan bahwa terkait dengan verifikasi data Penggugat sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado setahu saksi belum pernah ada pihak yang datang untuk melakukan verifikasi apapun terkait permintaan atau verifikasi kebenaran data kemahasiswaan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti T-7, T-17, T-18, P-24, P-25, keterangan saksi Suharso R. Rifai S.I.P., dan saksi Altje H. Bahihi serta dikaitkan dengan perturan perundang-undangan, Pengadilan berpendapat bahwa hasil verifikasi terkait data kemahasiswaan Penggugat yang disampaikan melalui surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud dalam bukti T-7 tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa Ijazah dari Penggugat adalah Ijazah Palsu dikarenakan surat tersebut hanya menyatakan bahwa “data yang bersangkutan tidak ditemukan karena kepemimpinan atas nama Sonny Babo sebagai Ketua dan Ibu Altje Hetti Bahihi sebagai pembantu akademik tidak bertanggung jawabkan/ menyerahkan dokumen STIE Budi Utomo Manado ke pimpinan baru” bukan menyatakan ijazah yang dimiliki Penggugat adalah Ijazah Palsu atau menyatakan Penggugat bukan merupakan mahasiswa atau alumni dari STIE Budi Utomo, selain itu Yayasan **Pendidikan Umum dan Kursus Keterampilan Serta Kejuruan “Budi Utomo” Manado** bukanlah sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara dari STIE Budi Utomo sesuai dengan nama Yayasan yang disebutkan dalam statuta STIE Budi Utomo Manado (**vide bukti P-25**), lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan terdapat pula perbedaan nomor Yayasan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yaitu :-----

- a. **Yayasan Pendidikan Budi Utomo dengan** Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Adu-6200.AH-01.04 Tahun 2012;-----

Halaman 80 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. **Yayasan Pendidikan Umum dan Kursus Keterampilan Serta Kejuruan “Budi Utomo” Manado** yang terdaftar dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU 3812 AH.01.04 Tahun 2010; -----

Dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan Umum dan Kursus Keterampilan Serta Kejuruan “Budi Utomo” Manado dan Yayasan Pendidikan Budi Utomo adalah dua Yayasan yang **berbeda** sehingga Yayasan yang seharusnya diminta verifikasi terkait data kemahasiswaan Penggugat sebagai Mahasiswa STIE Budi Utomo adalah **Yayasan Pendidikan Budi Utomo** sebagai BHPP dari STIE Budi Utomo Manado **bukan Yayasan Pendidikan Umum dan Kursus Keterampilan Serta Kejuruan “Budi Utomo” Manado (vide bukti T-17 dan bukti T-18)**, hal tersebut juga dikuatkan oleh salah satu putusan yang ada pada direktori Putusan Mahkamah Agung yaitu **Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 61/Pid.Sus/2015/PN.Mnd**, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya di halaman 29 menyatakan bahwa : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dipersidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- a.; -----
- b. Bahwa yang terdaftar pada kopertis Wilayah IX di Makassar adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado dibawah pimpinan Ibu Altje Bahihi, S.E. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Ahu-6200.AH-01.04 Tahun 2012 sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Utomo Manado dibawah pimpinan Ibu Maria Theresia Tulusan, S.E., tidak terdaftar pada Kopertis Wilayah IX di Makassar”-----
- c.; -----

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, hasil verifikasi dari **Yayasan Pendidikan Umum dan Kursus Keterampilan Serta Kejuruan “Budi Utomo” Manado** tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa ijazah dari Penggugat adalah ijazah Palsu; -----

Halaman 81 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pemeriksaan atas dugaan penggunaan ijazah palsu Penggugat pada pengangkatan CPNS Tahun 2010 di kabupaten Gorontalo (**vide bukti T-12**) yang salah satu hasilnya menyatakan bahwa tim pemeriksa tidak meyakini kebenaran atas dokumen KHS dan transkrip akademik karena terdapat perbedaan nilai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi atas nama Altje H. Bahihi yang menerangkan bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti P-13 dan P-14 berupa dokumen Kartu Hasil Studi (KHS) dan dokumen Transkrip Nilai Ijazah dari Penggugat, Saksi sebagai Ketua bidang akademik dari STIE Budi Utomo Tahun 2003-2009 menyatakan bahwa bukti tersebut benar dikeluarkan oleh STIE Budi Utomo sebagai nilai dari hasil perkuliahan yang diikuti oleh Penggugat di semester I hingga VIII yang ditandai dengan penggunaan kop dan stempel dari STIE Budi Utomo, Saksi juga mengakui bahwa benar saksi yang menandatangani KHS tersebut dan adapun mengenai perbedaan nilai yang ada pada KHS dan transkrip nilai saksi menjelaskan bahwa data atau nilai yang ada pada KHS bukanlah merupakan nilai akhir dari mahasiswa karena nilai tersebut masih dapat berubah sehingga untuk nilai akhir mahasiswa akan termuat pada transkrip nilai ijazah;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-5, T-9, T-12, P-13, P-14 dikaitkan dengan keterangan saksi Altje H. Bahihi, Pengadilan berpendapat bahwa dokumen Kartu Hasil Studi (KHS) dari Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Saksi sebagai pembantu ketua I bagian akademik yang menandatangani KHS tersebut, selain itu Kartu Hasil Studi (KHS) Penggugat juga dikeluarkan dengan menggunakan kop surat STIE Budi Utomo serta stempel dari STIE Budi Utomo, hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa Kartu Hasil Studi (KHS) dari Penggugat sah dan diakui kebenarannya oleh Perguruan Tinggi yang menerbitkan, dan terkait dengan ditemukannya perbedaan nilai Kartu Hasil Studi (KHS) dengan transkrip nilai ijazah, hal tersebut merupakan kewenangan dari perguruan tinggi untuk menentukan mekanisme perhitungannya yang hasil akhirnya dimuat dalam

Halaman 82 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transkrip nilai ijazah, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai ijazah Penggugat sebagai ijazah palsu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan telah berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung kesalahan substansial dalam penerbitannya, oleh karena itu selayaknya objek sengketa *a quo* dinyatakan batal serta kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan selanjutnya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak digunakan setelah dipertimbangkan dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan; -----

Halaman 83 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menggunakan Ijazah Palsu Atas Nama Apris Pango, S.E.-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menggunakan Ijazah Palsu Atas Nama Apris Pango, S.E. -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2021** oleh **DONNY POJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2021** oleh kami **DONNY POJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak

Halaman 84 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

ABDUL RAHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 49.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 12.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 200.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 521.000,-

(Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 85 Putusan Perkara No. 4/G/2020/PTUN.GTO